

**ANALISIS HUKUM TENTANG PROSEDUR
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219
TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

SKRIPSI



Oleh :

**MUHAMMAD MAKRUF
NPM 16.81.0118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2020**

ABSTARK

Muhammad Makruf. NPM. 16.81.0118. 2020. Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, SHL.,S.Pd.,M.Pd, Pembimbing II Faris Ali Sidqi, SH.,MH.

Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD salah satu nya desa-desa yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota BPD menganut sistem pemilihan yang baru tentu masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui bagaimana prosedur pemilihannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Desa pemilihan anggota BPD hanya menggunakan satu mekanisme pemilihan yaitu menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung merupakan mekanisme baru yang diberikan oleh Undang-Undang Desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan akibat hukum tentang adanya proses pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif dengan menggunakan taknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literature-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai pemilihan anggota BPD melalui proses tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan peresmian. Dan akibat hukum yang ditimbulkan yakni kekosongan hukum dikarenakan tidak ada nya tata cara yang menjelaskan bagaimana mengatasi sengketa pemilihahan anggota BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR, Ridwan, (2003), *Hukum Adinistrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syamsudin, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Jurnal

- Syarifah Devi Isnaini Assegaf, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep", *Jurnal Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin*, 2017, hlm. 21. Dapat diakses online pada <https://core.ac.uk/download/pdf/132584197.pdf>., tanggal 16 Juli 2020.
- Syifa Ramadhanti, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, 2019, hlm. 4. Dapat diakses online pada <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93906>, tanggal 15 Juli 2020.

Website

Linovhr, " Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli" dapat diakses online pada <https://www.google.com/amp/s/www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>., tanggal 04 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.